



PUTUSAN

Nomor 765/Pid.Sus/2023/PN SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Supendi als Feri Bin Hadari (alm);
Tempat lahir : Cilegon;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 15 April 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Sunan Drajat Link Karang Jetak RT.006/002 Kel. Banjar Negara Kec. Ciwandan Kota Cilegon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Supendi als Feri Bin Hadari (alm) ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 04 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 02 November 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 November 2023 sampai dengan tanggal 01 Januari 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya : **Sdr. Herbet Marbun, S.H., Dkk**, Lembaga Bantuan Hukum pada Kantor Hukum Langit Biru yang berkantor di Perumahan Puri Serang Hijau Blok H8 No. 17 Rt. 04 Rw. 13, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipocok Jaya, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 Oktober 2023 Nomor 765/Pid.Sus/2023/PN SRG;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 765/Pid.Sus/2023/PN SRG tanggal 4 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 765/Pid.Sus/2023/PN SRG tanggal 4 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **SUPENDI ALS FERI BIN HADARI (AIm)** bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) TAHUN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair **3 (tiga) Bulan** Penjara

3. Menyatakan barang bukti berupa :

-
3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan diduga narkotika jenis sabu-sabu brutto 1,22 Gram (dengan berat netto seluruhnya 0,3547 gram)

-
1 (satu) bungkus plastic bening berisikan diduga narkotika jenis sabu-sabu Brutto 2,58 Gram (dengan berat netto 2,1850 gram)

-
1 (satu) Unit Handphone Infinix

-
1 (satu) Buah lakban warna merah

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 765/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha N-Max Nopol A-5929-SX

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan/Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa berdasarkan surat dakwaan Alternatif sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **SUPENDI ALS FERI BIN HADARI (AIm)** Pada Hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira jam 03.00 Wib di sebuah kontrakan/kostan yang bertempat di Link Terate Udik Rt 04 Rw 02 Kel. Masigit Kec. Jombang Kota Cilegon Prov. Banten, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum, dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira jam 14.00 Wib Sdr. Andry Hafid Septian Bin H. Adi Sofyan (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) mendatangi kontrakan milik terdakwa **SUPENDI ALS FERI BIN HADARI (AIm)** yang beralamat di Link Terate Udik Rt 04 Rw 02 Kel. Masigit Kec. Jombang Kota Cilegon, tidak lama kemudian sekira Jam 15.00 Wib datang Sdr.Elpi (termasuk dalam daftar pencarian orang) ke kontrakan milik terdakwa, kemudian sekira pukul 17.00 Wib Sdr. Elpi (DPO) mengatakan hendak membeli Narkotika jenis sabu, lalu sekira pukul 20.00 Wib Sdr.Elpi (DPO) meminjam sepeda motor Yamaha N-MAX Nopol A-5929-SX milik teman terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa dan Sdr. Andry Hafid Septian Bin H. Adi Sofyan hendak ke daerah terminal Seruni Kec. Cibeer Kota Cilegon untuk mengambil Narkotika jenis sabu.
- Kemudian sekira Jam 20.30 Wib Sdr. Elpi (DPO) datang kembali ke kontrakan milik terdakwa dan berkata kepada terdakwa untuk meminjam



kamar terdakwa dan saat itu terdakwa dan Sdr. Andry Hafid Septian Bin H. Adi Sofyan menunggu diluar. Lalu terdakwa melihat Sdr. Elpi (DPO) membuat beberapa paket kecil dan juga memisahkan narkotika jenis sabu tersebut kedalam beberapa plastik, tidak lama kemudian Sdr. Epi (DPO) keluar dan mengajak terdakwa dan Sdr. Andry Hafid Septian Bin H. Adi Sofyan menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, adapun terdakwa tidak mengetahui berapa banyak narkotika jenis sabu yang didapatkan oleh Sdr. Elpi (DPO) tersebut, akan tetapi sepengetahuan terdakwa masih ada narkotika jenis sabu yang disimpan dalam plastik hitam yang saat itu dipegang Sdr. Elpi (DPO).

- Setelah itu sekira Jam 22.00 Wib Sdr. Andry Hafid Septian Bin H. Adi Sofyan hendak pulang, Sdr. Elpi (DPO) meminta Sdr. Andry Hafid Septian Bin H. Adi Sofyan mengantarkannya, kemudian Sdr. Andry Hafid Septian Bin H. Adi Sofyan keluar kontrakan lebih dulu, sedangkan Sdr. Elpi (DPO) menghampiri terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa untuk menitipkan barang Sdr. Elpi (DPO) yang berada di dalam kamar terdakwa dengan alasan Sdr. Elpi (DPO) akan menemui pacarnya dan akan kembali lagi ke kontrakan terdakwa untuk mengambil barang tersebut serta mengatakan satu barang miliknya akan diberikan kepada terdakwa. Kemudian Sdr. Elpi (DPO) pergi dengan membawa narkotika jenis sabu dalam plastik hitam terdakwa melihat dikamar terdakwa dekat akuarium Sdr. Elpi (DPO) menyimpan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih Narkotika jenis sabu, 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dibungkus lakban warna merah dan 1 (satu) Rol lakban warna merah, kemudian 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dibungkus lakban warna merah tersebut terdakwa simpan didalam dompet saya karena khawatir ada yang melihat atau yang mengetahui, sampai kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira jam 03.00 Wib kontrakan saya di Link Terate Udik Rt 04 Rw 02 Kel. Masigit Kec. Jombang Kota Cilegon didatangi beberapa orang berpakaian preman yang diketahui adalah pihak kepoilisian kemudian terdakwa ditangkap setelah sebelumnya pihak kepolisian menangkap Sdr. Andry Hafid Septian Bin H. Adi Sofyan dengan barang bukti narkotika jenis sabu milik Sdr.Elpi (DPO) yang disimpan oleh Sdr. Andry Hafid Septian Bin H. Adi Sofyan.

- Bahwa Kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan



dikontrakan terdakwa dan didapati barang berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk INFINIX warna Biru yang pada saat itu terdakwa pegang, serta 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dibungkus lakban warna merah didalam dompet warna coklat milik terdakwa yang tergeletak diatas meja disamping akuarium, selain itu pihak kepolisian juga menyita 1 (satu) Rol lakban warna merah didalam kamar yang diakui terdakwa adalah milik Sdr. Elpi (DPO), serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX Nopol A-5929-SX milik teman terdakwa yaitu Sdr. Santoso, setelah itu terdakwa dibawa ke Polres Cilegon untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor : 2871/NNF/2023 tanggal 13 Juli 2023, dengan hasil bahwa barang bukti yang diterima berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,1850 gram, diberi nomor barang bukti 1269/2023/OF.
- 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3547 gram, diberi nomor barang bukti 1270/2023/PF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2033 gram, diberi nomor barang bukti 1271/2023/PF.

Barang bukti tersebut diatas disita dari **SUPENDI ALS FERI BIN HADARI (Alm)**.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

1269/2023/PF s.d 1271/2023/PF,- berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis **Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

- Bahwa terdakwa **SUPENDI ALS FERI BIN HADARI (Alm)** dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki ijin dari instansi atau pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa SUPENDI ALS FERI BIN HADARI (Alm)



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI
No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **SUPENDI ALS FERI BIN HADARI (Alm)** Pada Hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira jam 03.00 Wib di sebuah kontrakan/kostan yang bertempat di Link Terate Udik Rt 04 Rw 02 Kel. Masigit Kec. Jombang Kota Cilegon Prov. Banten, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum, dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari penangkapan terhadap Sdr. Andry Hafid Septian Bin H. Adi Sofyan (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dengan barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu yang didapatkan menurut keterangan Sdr. Andry Hafid Septian Bin H. Adi Sofyan (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) narkotika jenis sabu tersebut didapat dari temannya bernama Sdr. Elpi (DPO) yang awalnya berkumpul dikontrakan terdakwa **SUPENDI ALS FERI BIN HADARI (Alm)**, setelah itu dilakukan penyelidikan dan pemantauan sampai kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa ditangkap di dalam rumah kontrakan/kostan di Link Teratai Udik Rt 04 Rw 02 Kel. Masigit Kec. Jombang Kota Cilegon, kemudian dilakukan penggeledahan didapati barang bukti 1 (satu) Unit Handphone Merk INFINIX warna Biru yang pada saat itu dipegang terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dibungkus lakban warna merah didalam dompet warna coklat milik terdakwa yang tergeletak diatas meja disamping akuarium, selain itu disita 1 (satu) Rol lakban warna merah didalam kamar menurut keterangan terdakwa adalah milik Sdr. Elpi (DPO) yang meminta terdakwa untuk menyimpannya karena saat itu Sdr. Elpi (DPO) hendak bertemu dengan pacarnya, serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX Nopol A-5929-SX milik teman terdakwa bernama Sdr. Santoso.



- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa barang bukti tersebut didapat dari Sdr. Elpi (DPO) berawal pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira jam 14.00 Wib Sdr. Andry Hafid Septian Bin H. Adi Sofyan mendatangi kontrakan milik terdakwa yang beralamat di Link Terate Udik Rt 04 Rw 02 Kel. Masigit Kec. Jombang Kota Cilegon, tidak lama kemudian sekira Jam 15.00 Wib datang Sdr.Elpi (termasuk dalam daftar pencarian orang) ke kontrakan milik terdakwa, kemudian sekira pukul 17.00 Wib Sdr. Elpi (DPO) mengatakan hendak membeli Narkotika jenis sabu, lalu sekira pukul 20.00 Wib Sdr.Elpi (DPO) meminjam sepeda motor Yamaha N-MAX Nopol A-5929-SX milik teman terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa dan Sdr. Andry Hafid Septian Bin H. Adi Sofyan hendak ke daerah terminal Seruni Kec. Cibeber Kota Cilegon untuk mengambil Narkotika jenis sabu.
- Kemudian sekira Jam 20.30 Wib Sdr. Elpi (DPO) datang kembali ke kontrakan milik terdakwa dan berkata kepada terdakwa untuk meminjam kamar terdakwa dan saat itu terdakwa dan Sdr. Andry Hafid Septian Bin H. Adi Sofyan menunggu diluar. Lalu terdakwa melihat Sdr. Elpi (DPO) membuat beberapa paket kecil dan juga memisahkan narkotika jenis sabu tersebut kedalam beberapa plastik, tidak lama kemudian Sdr. Epi (DPO) keluar dan mengajak terdakwa dan Sdr. Andry Hafid Septian Bin H. Adi Sofyan menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, adapun terdakwa tidak mengetahui berapa banyak narkotika jenis sabu yang didapatkan oleh Sdr. Elpi (DPO) tersebut, akan tetapi sepengetahuan terdakwa masih ada narkotika jenis sabu yang disimpan dalam plastik hitam yang saat itu dipegang Sdr. Elpi (DPO).
- Setelah itu sekira Jam 22.00 Wib Sdr. Andry Hafid Septian Bin H. Adi Sofyan hendak pulang, Sdr. Elpi (DPO) meminta Sdr. Andry Hafid Septian Bin H. Adi Sofyan mengantarkannya, kemudian Sdr. Andry Hafid Septian Bin H. Adi Sofyan keluar kontrakan lebih dulu, sedangkan Sdr. Elpi (DPO) menghampiri terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa untuk menitipkan barang Sdr. Elpi (DPO) yang berada di dalam kamar terdakwa dengan alasan Sdr. Elpi (DPO) akan menemui pacarnya dan akan kembali lagi ke kontrakan terdakwa untuk mengambil barang tersebut serta mengatakan satu barang miliknya akan diberikan kepada terdakwa, setelah itu terdakwa dibawa ke Polres Cilegon untuk proses lebih lanjut



- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor : 2871/NNF/2023 tanggal 13 Juli 2023, dengan hasil bahwa barang bukti yang diterima berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,1850 gram, diberi nomor barang bukti 1269/2023/OF.
- 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3547 gram, diberi nomor barang bukti 1270/2023/PF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2033 gram, diberi nomor barang bukti 1271/2023/PF.

Barang bukti tersebut diatas disita dari **SUPENDI ALS FERI BIN HADARI (Alm)**.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

1269/2023/PF s.d 1271/2023/PF,- berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis **Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

- Bahwa terdakwa **ANDRY HAFID SEPTIAN bin H. ADI SOFYAN**. dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari instansi atau pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa SUPENDI ALS FERI BIN HADARI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan untuk mendengar keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

1. **Saksi RESA FEBRIANSYAH**, di depan persidangan dengan disumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa saksi bersama dengan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Cilegon diantaranya saksi DIVA LORENZA telah melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa berawal dari penangkapan terhadap saksi Andry Hafid Septian Bin H. Adi Sofyan (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dengan barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu yang didapatkan menurut keterangan Sdr. Andry Hafid Septian Bin H. Adi Sofyan (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) narkotika jenis sabu tersebut didapat dari temannya bernama Sdr. Elpi (DPO) yang awalnya berkumpul dikontrakan terdakwa SUPENDI ALS FERI BIN HADARI (Alm), setelah itu dilakukan penyelidikan dan pemantauan sampai kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa ditangkap di dalam rumah kontrakan/kostan di Link Teratai Udik Rt 04 Rw 02 Kel. Masigit Kec. Jombang Kota Cilegon, kemudian dilakukan pengeledahan didapati barang bukti 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan diduga narkotika jenis sabu-sabu brutto 1,22 Gram (dengan berat netto seluruhnya 0,3547 gram) didalam dompet warna coklat milik terdakwa milik Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastic bening Narkotika jenis sabu Brutto 2,58 Gram (dengan berat netto 2,1850 gram) dibungkus lakban warna merah yang tergeletak diatas meja disamping akuarium milik Sdr. ELPI (DPO), serta turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk INFINIX, 1 (satu) Rol lakban warna merah didalam kamar serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX Nopol A-5929-SX milik teman terdakwa bernama Sdr. Santoso
- Bahwa menurut menurut keterangan terdakwa 1 (satu) bungkus plastic bening Narkotika jenis sabu Brutto 2,58 Gram (dengan berat netto 2,1850 gram) adalah milik Sdr. Elpi (DPO) yang meminta terdakwa untuk menyimpannya karena saat itu Sdr. Elpi (DPO) hendak bertemu dengan pacarnya,
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa barang bukti 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan diduga narkotika jenis sabu-sabu brutto 1,22 Gram (dengan berat netto seluruhnya 0,3547 gram) didalam dompet warna coklat tersebut adalah milik terdakwa milik



Terdakwa tersebut didapat dari Sdr. Elpi (DPO) pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira jam 14.00 Wib yang rencananya akan digunakan bersama dengan Sdr. ELPI (DPO).

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Cilegon tidak sedang bersama dengan orang lain dan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Diperlihatkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan diduga narkotika jenis sabu-sabu brutto 1,22 Gram (dengan berat netto seluruhnya 0,3547 gram)

Yang menurut pengakuan Terdakwa barang bukti tersebut diakui merupakan milik Terdakwa.

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan diduga narkotika jenis sabu-sabu Brutto 2,58 Gram (dengan berat netto 2,1850 gram)

Yang menurut pengakuan Terdakwa barang bukti tersebut merupakan milik Sdr. ELPI (DPO).

- 1 (satu) Unit Handphone Infinix
- 1 (satu) Buah lakban warna merah
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha N-Max Nopol A-5929-SX

Saksi menerangkan bahwa benar barang bukti tersebut yang diamankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha N-Max Nopol A-5929-SX tersebut adalah milik teman terdakwa. benrama Sdr. Santoso.

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi ANDRY HAFID SEPTIAN BIN H. ADI SOFYAN, di depan persidangan dengan disumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa



- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 01.00 Wib saksi ditangkap didepan kamar Hotel KM (Kalyana Mitta) Kel. Sukmajaya Kec. Jombang Kota Cilegon.
- Bahwa setelah saksi ditangkap kemudian Terdakwa Supendi ALs Feri Bin Hadari ditangkap pada Hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira jam 03.00 Wib di dalam rumah kontrakan/kostan di Link Teratai Udik Rt 04 Rw 02 Kel. Masigit Kec. Jombang Kota Cilegon.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan didapati barang bukti 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan diduga narkotika jenis sabu-sabu brutto 1,22 Gram (dengan berat netto seluruhnya 0,3547 gram) didalam dompet warna coklat milik terdakwa milik Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik bening Narkotika jenis sabu Brutto 2,58 Gram (dengan berat netto 2,1850 gram) dibungkus lakban warna merah yang tergeletak diatas meja disamping akuarium milik Sdr. ELPI (DPO), serta turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk INFINIX, 1 (satu) Rol lakban warna merah didalam kamar serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX Nopol A-5929-SX milik teman terdakwa bernama Sdr. Santoso.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa 1 (satu) bungkus plastik bening Narkotika jenis sabu Brutto 2,58 Gram (dengan berat netto 2,1850 gram) adalah milik Sdr. Elpi (DPO) yang meminta terdakwa untuk menyimpannya karena saat itu Sdr. Elpi (DPO) hendak bertemu dengan pacarnya.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa barang bukti 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan diduga narkotika jenis sabu-sabu brutto 1,22 Gram (dengan berat netto seluruhnya 0,3547 gram) didalam dompet warna coklat tersebut adalah milik terdakwa milik Terdakwa tersebut didapat dari Sdr. Elpi (DPO) pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira jam 14.00 Wib yang rencananya akan digunakan bersama dengan Sdr. ELPI (DPO).
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Cilegon tidak sedang bersama dengan orang lain dan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika.
- Diperlihatkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan diduga narkotika jenis sabu-sabu brutto 1,22 Gram (dengan berat netto seluruhnya 0,3547 gram)



Yang menurut pengakuan Terdakwa barang bukti tersebut diakui merupakan milik Terdakwa.

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan diduga narkotika jenis sabu-sabu Brutto 2,58 Gram (dengan berat netto 2,1850 gram)

Yang menurut pengakuan Terdakwa barang bukti tersebut merupakan milik Sdr. ELPI (DPO).

- 1 (satu) Unit Handphone Infinix
- 1 (satu) Buah lakban warna merah
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha N-Max Nopol A-5929-SX

Saksi menerangkan bahwa benar barang bukti tersebut yang diamankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa.

- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Supendi ALs Feri Bin Hadari ditangkap pada Hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira jam 03.00 Wib di dalam rumah kontrakan/kostan di Link Teratai Udik Rt 04 Rw 02 Kel. Masigit Kec. Jombang Kota Cilegon,
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan didapati barang bukti 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan diduga narkotika jenis sabu-sabu brutto 1,22 Gram (dengan berat netto seluruhnya 0,3547 gram) didalam dompet warna coklat milik terdakwa milik Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik bening Narkotika jenis sabu Brutto 2,58 Gram (dengan berat netto 2,1850 gram) dibungkus lakban warna merah yang tergeletak diatas meja disamping akuarium milik Sdr. ELPI (DPO), serta turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk INFINIX, 1 (satu) Rol lakban warna merah didalam kamar serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX Nopol A-5929-SX milik teman terdakwa bernama Sdr. Santoso.
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening Narkotika jenis sabu Brutto 2,58 Gram (dengan berat netto 2,1850 gram) adalah milik Sdr. Elpi (DPO)



yang meminta terdakwa untuk menyimpannya karena saat itu Sdr. Elpi (DPO) hendak bertemu dengan pacarnya.

- Bahwa barang bukti 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan diduga narkotika jenis sabu-sabu brutto 1,22 Gram (dengan berat netto seluruhnya 0,3547 gram) didalam dompet warna coklat tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dari Sdr. Elpi (DPO) pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira jam 14.00 Wib yang rencananya akan digunakan bersama dengan Sdr. ELPI (DPO).

- Bahwa barang bukti tersebut didapat dari Sdr. Elpi (DPO) pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira jam 14.00 Wib Sdr. Andry Hafid Septian Bin H. Adi Sofyan mendatangi kontrakan milik terdakwa yang beralamat di Link Terate Udik Rt 04 Rw 02 Kel. Masigit Kec. Jombang Kota Cilegon, tidak lama kemudian sekira Jam 15.00 Wib datang Sdr.Elpi (DPO) ke kontrakan milik terdakwa, kemudian sekira pukul 17.00 Wib Sdr. Elpi (DPO) mengatakan hendak membeli Narkotika jenis sabu, lalu sekira pukul 20.00 Wib Sdr.Elpi (DPO) meminjam sepeda motor Yamaha N-MAX Nopol A-5929-SX milik teman terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa dan Sdr. Andry Hafid Septian Bin H. Adi Sofyan hendak ke daerah terminal Seruni Kec. Cibeber Kota Cilegon untuk mengambil Narkotika jenis sabu. Kemudian sekira Jam 20.30 Wib Sdr. Elpi (DPO) datang kembali ke kontrakan milik terdakwa dan berkata kepada terdakwa untuk meminjam kamar terdakwa dan saat itu terdakwa dan Sdr. Andry Hafid Septian Bin H. Adi Sofyan menunggu diluar. Lalu terdakwa melihat Sdr. Elpi (DPO) membuat beberapa paket kecil dan juga memisahkan narkotika jenis sabu tersebut kedalam beberapa plastik, tidak lama kemudian Sdr. Epi (DPO) keluar dan mengajak terdakwa dan Sdr. Andry Hafid Septian Bin H. Adi Sofyan menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Setelah itu sekira Jam 22.00 Wib Sdr. Andry Hafid Septian Bin H. Adi Sofyan hendak pulang, Sdr. Elpi (DPO) meminta Sdr. Andry Hafid Septian Bin H. Adi Sofyan mengantarkannya, kemudian Sdr. Andry Hafid Septian Bin H. Adi Sofyan keluar kontrakan lebih dulu, sedangkan Sdr. Elpi (DPO) menghampiri terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa untuk menitipkan barang Sdr. Elpi (DPO) yang berada di dalam kamar terdakwa dengan alasan Sdr. Elpi (DPO) akan menemui pacarnya dan akan kembali lagi ke kontrakan terdakwa untuk mengambil barang tersebut, setelah itu terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Cilegon untuk proses lebih lanjut.



- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Cilegon tidak sedang bersama dengan orang lain dan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Diperlihatkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan diduga narkotika jenis sabu-sabu brutto 1,22 Gram (dengan berat netto seluruhnya 0,3547 gram)

Yang menurut pengakuan Terdakwa barang bukti tersebut diakui merupakan milik Terdakwa.

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan diduga narkotika jenis sabu-sabu Brutto 2,58 Gram (dengan berat netto 2,1850 gram)

Yang menurut pengakuan Terdakwa barang bukti tersebut merupakan milik Sdr. ELPI (DPO).

- 1 (satu) Unit Handphone Infinix
- 1 (satu) Buah lakban warna merah
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha N-Max Nopol A-5929-SX

Terdakwa menerangkan bahwa benar barang bukti tersebut yang diamankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha N-Max Nopol A-5929-SX tersebut adalah milik teman terdakwa. benrama Sdr. Santoso.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan diduga narkotika jenis sabu-sabu brutto 1,22 Gram (dengan berat netto seluruhnya 0,3547 gram)
- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan diduga narkotika jenis sabu-sabu Brutto 2,58 Gram (dengan berat netto 2,1850 gram)
- 1 (satu) Unit Handphone Infinix
- 1 (satu) Buah lakban warna merah
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha N-Max Nopol A-5929-SX

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat pula digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- **Bahwa benar** Terdakwa Supendi ALs Feri Bin Hadari ditangkap pada Hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira jam 03.00 Wib di dalam rumah kontrakan/kostan di Link Teratai Udik Rt 04 Rw 02 Kel. Masigit Kec. Jombang Kota Cilegon,
 - Bahwa benar pada saat dilakukan pengeledahan didapati barang bukti 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan diduga narkotika jenis sabu-sabu brutto 1,22 Gram (dengan berat netto seluruhnya 0,3547 gram) didalam dompet warna coklat milik terdakwa milik Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik bening Narkotika jenis sabu Brutto 2,58 Gram (dengan berat netto 2,1850 gram) dibungkus lakban warna merah yang tergeletak diatas meja disamping akuarium milik Sdr. ELPI (DPO), serta turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk INFINIX, 1 (satu) Rol lakban warna merah didalam kamar serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX Nopol A-5929-SX milik teman terdakwa bernama Sdr. Santoso.
 - Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening Narkotika jenis sabu Brutto 2,58 Gram (dengan berat netto 2,1850 gram) adalah milik Sdr. Elpi (DPO) yang meminta terdakwa untuk menyimpannya karena saat itu Sdr. Elpi (DPO) hendak bertemu dengan pacarnya.
 - Bahwa benar barang bukti 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan diduga narkotika jenis sabu-sabu brutto 1,22 Gram (dengan berat netto seluruhnya 0,3547 gram) didalam dompet warna coklat tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dari Sdr. Elpi (DPO) pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira jam 14.00 Wib yang rencananya akan digunakan bersama dengan Sdr. ELPI (DPO).
 - Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - Bahwa benar setelah diperlihatkan barang bukti :
 - 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan diduga narkotika jenis sabu-sabu brutto 1,22 Gram (dengan berat netto seluruhnya 0,3547 gram)
- Yang menurut pengakuan Terdakwa barang bukti tersebut diakui merupakan milik Terdakwa.

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 765/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan diduga narkotika jenis sabu-sabu Brutto 2,58 Gram (dengan berat netto 2,1850 gram)

Yang menurut pengakuan Terdakwa barang bukti tersebut merupakan milik Sdr. ELPI (DPO).

- 1 (satu) Unit Handphone Infinix
- 1 (satu) Buah lakban warna merah
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha N-Max Nopol A-5929-SX

Berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa menerangkan bahwa benar barang bukti tersebut yang diamankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa.

- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Cilegon tidak sedang bersama dengan orang lain dan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor : 2871/NNF/2023 tanggal 13 Juli 2023, dengan hasil bahwa barang bukti yang diterima berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,1850 gram, diberi nomor barang bukti 1269/2023/OF.
- 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3547 gram, diberi nomor barang bukti 1270/2023/PF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2033 gram, diberi nomor barang bukti 1271/2023/PF.

Barang bukti tersebut diatas disita dari **SUPENDI ALS FERI BIN HADARI (Alm)**.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 1269/2023/PF s.d 1271/2023/PF,- berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis **Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 765/Pid.Sus/2023/PN SRG



Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana Pertama melanggar **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** atau Kedua melanggar **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan yang lebih memenuhi dari unsur-unsur tidak pidana, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan **Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum,
3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yang dimaksud adalah seseorang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya. terdakwa **SUPENDI ALS FERI BIN HADARI (Alm)** adalah orang yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya serta tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang sifatnya dapat menghapus perbuatan pidana yang telah dilakukan dan terdakwa **SUPENDI ALS FERI BIN HADARI (Alm)** telah mengakui identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan.

Maka sepanjang mengenai subyek hukum dalam perkara ini telah terpenuhi selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur lainnya

Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki hak sama sekali untuk melakukan perbuatan yang dilakukan, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu perbuatan si pelaku telah melanggar/menyimpang dari ketentuan perundang – undangan yang berlaku. Sesuai bunyi Pasal 7 Undang -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi sebagai berikut : *Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.*

Sedangkan Pasal 8 berbunyi :

- (1) *Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.*
- (2) *Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan Persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.*

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang diperoleh di persidangan terungkap:

- Bahwa benar Terdakwa Supendi ALS Feri Bin Hadari ditangkap pada Hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira jam 03.00 Wib di dalam rumah kontrakan/kostan di Link Teratai Udik Rt 04 Rw 02 Kel. Masigit Kec. Jombang Kota Cilegon,
- Bahwa benar pada saat dilakukan pengeledahan didapati barang bukti 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan diduga narkotika jenis sabu-sabu brutto 1,22 Gram (dengan berat netto seluruhnya 0,3547 gram) didalam dompet warna coklat milik terdakwa milik Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik bening Narkotika jenis sabu Brutto 2,58 Gram (dengan berat netto 2,1850 gram) dibungkus lakban warna merah yang tergeletak diatas meja disamping akuarium milik Sdr. ELPI (DPO), serta turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk INFINIX, 1 (satu) Rol lakban warna merah didalam kamar serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX Nopol A-5929-SX milik teman terdakwa bernama Sdr. Santoso.
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening Narkotika jenis sabu Brutto 2,58 Gram (dengan berat netto 2,1850 gram) adalah milik Sdr. Elpi (DPO) yang meminta terdakwa untuk menyimpannya karena saat itu Sdr. Elpi (DPO) hendak bertemu dengan pacarnya.
- Bahwa benar barang bukti 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan diduga narkotika jenis sabu-sabu brutto 1,22 Gram (dengan berat netto seluruhnya 0,3547 gram) didalam dompet warna coklat tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dari Sdr. Elpi (DPO) pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira jam 14.00 Wib yang rencananya akan digunakan bersama dengan Sdr. ELPI (DPO).

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 765/Pid.Sus/2023/PN SRG



- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa benar setelah diperlihatkan barang bukti :

- 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan diduga narkotika jenis sabu-sabu brutto 1,22 Gram (dengan berat netto seluruhnya 0,3547 gram)

Yang menurut pengakuan Terdakwa barang bukti tersebut diakui merupakan milik Terdakwa.

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan diduga narkotika jenis sabu-sabu Brutto 2,58 Gram (dengan berat netto 2,1850 gram)

Yang menurut pengakuan Terdakwa barang bukti tersebut merupakan milik Sdr. ELPI (DPO).

- 1 (satu) Unit Handphone Infinix
- 1 (satu) Buah lakban warna merah
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha N-Max Nopol A-5929-SX

Berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa menerangkan bahwa benar barang bukti tersebut yang diamankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa.

- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Cilegon tidak sedang bersama dengan orang lain dan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika.

- **Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau dari instansi yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I atau menguasai, menyimpan narkotika golongan I jenis sabu tersebut**

Dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi

Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif, jadi apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi,

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pada pasal 1 angka 1 UU. R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat



menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap dalam persidangan :

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor : 2871/NNF/2023 tanggal 13 Juli 2023, dengan hasil bahwa barang bukti yang diterima berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,1850 gram, diberi nomor barang bukti 1269/2023/OF.
- 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3547 gram, diberi nomor barang bukti 1270/2023/PF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2033 gram, diberi nomor barang bukti 1271/2023/PF.

Barang bukti tersebut diatas disita dari **SUPENDI ALS FERI BIN HADARI (Alm)**.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 1269/2023/PF s.d 1271/2023/PF,- berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis **Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

- Dengan demikian unsur ini *telah terpenuhi*.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dakwaan Alternatif Kedua **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya menyatakan bahwa Terdakwa perlu dipertimbangkan untuk diberikan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa tersebut. sehingga dengan demikian secara hukum Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidana yang telah dilakukannya dan karena itu haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan berdasarkan penahanan yang sah, maka masa tahanan yang telah dijalani tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam gerakan pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang ;
- Terdakwa sopan selama proses persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPENDI ALS FERI BIN HADARI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tindak pidana **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** “
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **SUPENDI ALS FERI BIN HADARI (Alm)** dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan Denda sebesar **Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah)**, apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 765/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

-
3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan diduga narkotika jenis sabu-sabu brutto 1,22 Gram (dengan berat netto seluruhnya 0,3547 gram)

-
1 (satu) bungkus plastic bening berisikan diduga narkotika jenis sabu-sabu Brutto 2,58 Gram (dengan berat netto 2,1850 gram)

-
1 (satu) Unit Handphone Infinix

-
1 (satu) Buah lakban warna merah

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

-
1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha N-Max Nopol A-5929-SX

DIKEMBALIKAN KEPADA saksi SANTOSO.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang Kelas IA pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 oleh ULI PURNAMA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, HASMY, S.H., M.H. dan Dr. BONY DANIEL, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NIA KARNELIA, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang serta dihadiri oleh FEBBY FEBRIAN AM, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan dihadapkan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasmy, S.H., M.H.

Uli Purnama, S.H., M.H.

Dr. Bony Daniel, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 765/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nia Karnelia, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 22 Putusan Nomor 765/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)